



Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Pesisir Dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis *Waterfront City* Di Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara

Oleh:

Takwim

Universitas Lakidende Unaaha

takwim.mashur62@gmail.com

Keywords:

Waterfront City, Implementation of Policy, Baubau City.

Abstract

Policy Implementation Coastal Area Based Development In Realising Waterfront City in Kota Baubau. The Impementasi Coastal Area Based Development In Realising Waterfront City can Seen From The beisis Policy Interests The affected Posted policy, Operate The benefits generated will, desired degree of change That will, Position policymakers, program implementers Who, What deployed Resources and Context Implementation lying between Power, interest and Development The strategy of the actors involved, Characteristics Institutions And Ruler, Compliance And grasp of policy implementers. for derive the implementation and the factors affecting the Coastal Area Based Development In Realising Waterfront City in Kota Baubau.

Kata kunci:

Waterfront City, Implementasi Kebijakan, Kota Baubau.

Abstrak

Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Pesisir Dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis *Waterfront City* Di Kota Baubau. Adapun Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Pesisir dapat dilihat dari Kebijakan yang berisi kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan,derajat perubahan yang akan diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, sumber daya yang dikerahkan dan Konteks Implementasi antara lain kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan serta daya tangkap pelaksana kebijakan. Untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan kawasan pesisir Kota Baubau.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km (Naskah Akademik 2015 dalam Forum

Rektor Indonesia). Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat dan modal dasar pembangunan nasional, sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dalam sistem kebijakan yang memadai. Dengan garis pantai yang demikian panjang sudah seharusnya sektor kelautan memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada kenyataannya kontribusi sektor kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang secara geografis memiliki garis pantai yang relatif lebih pendek dari pada Indonesia. Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau terbuka (RTH) adalah minimal 30 persen dari panjang kota (Setyati, 2015).

Potensi pesisir dan kelautan yang dimiliki dan belum terkelola oleh bangsa Indonesia masih sangat besar. Karena itu di masa depan sektor kelautan sudah seharusnya dijadikan sebagai *leading sector* dalam pembangunan Indonesia dimana setiap pendekatan kebijakan yang dilakukan seharusnya telah mempertimbangkan keterkaitan dengan sektor kelautan. Jangan sampai kebijakan yang dilakukan justru berdampak negatif bagi keberlanjutan potensi kelautan yang kita miliki. Kota Baubau adalah salah satu daerah yang mencoba memanfaatkan peluang dari kebijakan otonomi daerah ini. Posisi strategis Kota Baubau sebagai kota pantai (*waterfront city*) yang berada pada jalur laut yang menghubungkan antara kawasan timur dan barat Indonesia, memberikan dampak positif terhadap dinamika kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan kemasyarakatan lainnya di daerah. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 15% pada tahun 2019 (Qodriyatun, 2018).

Pengembangan kawasan pesisir adalah salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Baubau terdahulu yang berbasis kota pantai atau *waterfront city*. Wilayah pantai/pesisir mempunyai karakter yang spesifik dibandingkan dengan kawasan yang lain (Djunaedi, 2002). Penataan kawasan pesisir kota yang tercantum dalam RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota) dimana ditindaklanjuti dengan arahan-arahan pemanfaatan ruang dan zonasi dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) maka untuk menentukan suatu lokasi tersebut *waterfront* atau tidak maka ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai lokasi suatu tempat apakah masuk dalam *waterfront* atau tidak adalah sebagai berikut :

1. Berlokasi dan berada di tepi suatu wilayah perairan yang besar (laut, danau, sungai, dan sebagainya).
2. Biasanya merupakan area pelabuhan, perdagangan, permukiman, atau pariwisata.
3. Memiliki fungsi-fungsi utama sebagai tempat rekreasi, permukiman, industri, atau pelabuhan.
4. Dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan
5. Pembangunannya dilakukan ke arah vertikal horizontal.

Sesuai dengan prioritas pembangunannya sebagai kota pantai, maka Kota Baubau termasuk dalam konsep pengembangan (*development*) sebagai usaha menciptakan *waterfront* yang memenuhi kebutuhan kota saat ini dan masa depan dengan cara mereklamasi pantai. Pengembangan pariwisata merupakan pembangunan yang menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana dan prasarana (Fajriah, 2014). Kebijakan reklamasi pantai khususnya di kawasan pesisir ini berdasarkan penjabaran visi dan misi pembangunan wilayah Kota Baubau pada saat itu, maka dapat dilihat keterkaitan erat antara program pengembangan kawasan yang direncanakan dengan kebijakan pembangunan wilayah Kota Baubau. Pesisir Kenjeran memiliki sejumlah daya tarik wisata yang belum dikembangkan secara optimal (Khomeinie, 2013). Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan kota tersebut maka dalam pengembangan kawasan pesisir kota Baubau yang berbasis *waterfront city* perlu ditangani empat aspek yang saling terkait antara lain:

1. Karakter tempat/wilayah: suatu tempat/wilayah memerlukan rencana, rancangan dan upaya pengembangan yang baik yang dapat meningkatkan daya tarik dan kualitas serta nilai estetika yang tinggi
2. Lingkungan fisik: suatu tempat/wilayah perlu mengembangkan dan memelihara prasarana dasar yang cocok dengan lingkungan alamnya.
3. Ketersediaan layanan: suatu tempat/wilayah harus menyediakan layanan dasar dengan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan publik
4. Aspek rekreasi dan hiburan: suatu tempat/wilayah memerlukan sekumpulan atraksi atau daya tarik untuk warganya dan untuk pengunjung turis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dimana teknik pengumpulan melalui wawancara dengan

keyinformen telaah dokumen dan dokumentasi. Sementara Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis berdasarkan pendapat Miles & Huberman yaitu (1) Reduksi data merangkum dan memilih hal-hal pokokmemfokus pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya; (2) Penyajian data pengorganisian data sehingga terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan agar semakin mudah dipahami; (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam analisi Miles&Huberman.dimana data disajikan dan dianalisis akan ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Yang Berperan Dalam Penataan Kawasan Pesisir Untuk Mewujudkan Pembangunan Berbasis *Waterfront City* Di Kota Baubau

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan. Jika implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersamaan. Pada sisi lain Implementasi kebijakan merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak (*outcome*). Pengembangan kawasan objek wisata Pantai harus didukung oleh sumber daya pesisir (Hiariey, 2013).

Membahas soal pelaksanaan atau implementasi khusus menyangkut penataan kawasan pesisir Kota Baubau dalam mewujudkan pembangunan berbsis *waterfront city*, maka kaitannya adalah membahas mengenai Implementasi Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan tahap implementasi pada tataran praktis, implementasi memiliki korelasi dengan bentuk – bentuk kebijakan itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah telah diberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan pemberian kewenangan untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang ada di daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan untuk dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Saat ini kawasan pesisir banyak yang dimanfaatkan sebagai aktivitas utama masyarakat (Wakhidah, 2013).

Khusus dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, diatur tentang kewenangan daerah propinsi untuk mengelola sampai dengan 12 mil laut dan sepertiga dari batas propinsi untuk daerah kabupaten/kota. Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor

32 tahun 2004 dikatakan bahwa kewenangan daerah terhadap sumberdaya pesisir dan lautan meliputi kewenangan dalam:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. Pengaturan kepentingan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- e. Ikut serta dalam pemeliharaan kewenangan; dan
- f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.

Dengan kewenangan luas yang diberikan berdasarkan kebijakan otonomi daerah tersebut tentunya menimbulkan berbagai implikasi yang harus dihadapi oleh daerah. Karena dengan kebijakan otonomi daerah ini, selain diberikan kewenangan untuk ikut serta mengelola dan memanfaatkan sumberdaya nasional yang ada di wilayahnya sehingga menghasilkan *revenue* bagi daerah, kebijakan otonomi daerah ini juga memberi kewajiban bagi daerah untuk dapat memberikan pelayanan di bidang pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya juga akan banyak menghabiskan kemampuan dan sumber daya daerah. Pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi dengan permukiman nelayan (Permana, 2010).

Karena sesungguhnya tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Kota Baubau sebagai kota yang berbasis kota pantai/ *waterfront city* dengan segala keterbatasan yang dimilikinya tentunya akan berupaya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang dimilikinya untuk dapat mewujudkan amanat dari kebijakan otonomi daerah. Pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya pantai tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ekologis akan dapat merusak fungsi ekosistem pantai (Djunaedi, 2002).

Konsep *waterfront city* merupakan fungsi perairan yang menjadi halaman depan suatu kota adalah menjadi sumber dana pembangunan kota sehingga harus tetap dijaga kelestariannya karena menjadi sangat terkait dengan keberlanjutan dari pada kota itu sendiri. Oleh sebab itu, maka konsep pembangunan kota pantai (*waterfront city*) harus

dapat memadukan berbagai kepentingan seperti pelestarian lingkungan, pengembangan potensi masyarakat, plus penumbuhan kawasan industri dan perdagangan.

Sesuai dengan pengertian kota pantai di atas, di mana pantai menjadi halaman depan dan sekaligus dijadikan sebagai sumber pembiayaan bagi daerah, maka dengan sendirinya sektor yang seharusnya menjadi bidang garapan utama dalam pembangunan Kota Baubau adalah pengembangan kawasan pesisir dan kelautan yang dilakukan secara proporsional, sehingga kawasan pesisir dan laut tetap dapat memberikan kemaslahatan bagi penduduk kota secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pembangunan kota yang berbasis *waterfront city* tersebut maka pemerintah kota dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada dalam menata kawasan pesisir dan laut ini telah menetapkan kebijakan-kebijakan pengembangan kawasan strategis untuk mendukung terciptanya pembangunan kota yang berkelanjutan khususnya pada kawasan pesisir Kota Baubau.

Oleh karenanya maka dalam peningkatan sarana dan prasarana kota serta penegembangan kota berbasis Kota Pantai (*Waterfront City*) memerlukan penataan kawasan pantai secara cermat dan terpadu sehingga tercipta harmonisasi fungsi-fungsi kawasan di dalam kota. Penataan kawasan pantai ini sekaligus memberikan nilai tambah bagi aspek estetika lingkungan pantai yang dalam pembahasan awal menunjukkan kesan kekumuhan. Konsep *waterfront city* (atau lebih tepatnya *seafrent city*) pada dasarnya mengandalkan pantai sebagai ‘wajah’ kota sehingga kondisi dan karakteristik (termasuk *view*) pantai akan mencerminkan *nilai* suatu ‘kota berhadap laut’ (*seafrent city*).

Kawasan pesisir merupakan bagian dari Daerah yang menjadi batas antara wilayah laut dengan daratan. Kawasan ini sangat kompleks dengan berbagai isu dan permasalahan yang memerlukan penanganan yang komprehensif dengan strategi khusus dan terpadu. Selama ini kawasan pesisir belum mendapat perhatian yang cukup serius baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga dalam pengelolaannya. Sehingga belakangan ini baru dirasakan berbagai permasalahan yang muncul tentang kawasan pesisir.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu (PWPLT) memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan disuatu wilayah pesisir dan laut beserta permasalahan yang ada, baik aktual maupun potensial. PWPLT pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah ini secara berkelanjutan dan optimal bagi

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, rumusan PWPLT disusun berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala dan kondisi aktual yang ada, dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional, otonomi daerah dan globalisasi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Pesisir Dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis *Waterfront City* Di Kota Baubau

Sebuah kebijakan publik yang telah dirumuskan seperti halnya dalam Penataan kawasan pesisir kota, tentunya memiliki tujuan atau target tertentu yang ingin di capai, dimana target itu akan tercapai jika kebijakan dapat diimplementasikan. Namun demikian, dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan tidak selalu berjalan sebagaimana yang dikehendaki, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya implementasi kebijakan itu tidak berada pada suatu ruang yang vakum, sehingga terdapat berbagai macam faktor yang mengelilinginya dan mempengaruhi implementasi kebijakan itu. Guna menganalisis dan menginterpretasikan implementasi kebijakan pemilihan dan pengangkatan dalam penelitian ini, mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle. Pada prinsipnya.

Grindle menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Di mana implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan. Dalam pandangan Grindle bahwa keberhasilan atau efektifnya sebuah implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penataan wilayah kelautan diperlukan dalam kaitannya pengaturan pemanfaatan laut secara optimal dengan mengakomodasi semua kepentingan (Basri, 2013). Penataan ruang kawasan pesisir pantai perlu mendapat perhatian mengingat akan keberlanjutan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, terkait dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka implementasi penataan kawasan pesisir kota dalam mewujudkan pembangunan berbasis *waterfront city*, sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen aparat pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk memperhatikan aspek-aspek yang terdapat dalam implementasi kebijakan secara

komprehensif, terkait dengan isi dan konteks kebijakan. Implementasi penataan kawasan pesisir kota sebagaimana yang tercantum dalam perumusan masalah penelitian ini, sangat bergantung dari konsistensi dan komitmen aparat pelaksana dalam memperhatikan berbagai aspek yang terdapat dalam isi kebijakan, yang selalu merujuk pada apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan dengan melihat aksi kebijakan tersebut. Adapun indikator yang dapat mengukur isi kebijakan adalah: (1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; (2) manfaat yang dihasilkan; (3) Derajat perubahan yang ingin dicapai; (4) Letak pengambilan keputusan; (5) Pelaksana program; (6) Sumber daya yang dilibatkan.

Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang berperan dalam penataan kawasan pesisir untuk mewujudkan pembangunan Kota Baubau sebagai kota berbasis kota pantai (*waterfront city*) telah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana yang diharapkan hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah kota dalam menjadikan kebijakan-kebijakannya sebagai landasan dan prioritas utama pembangunan khususnya dalam penataan kawasan pesisir dan laut kota. Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut memiliki peluang yang cukup baik untuk menjadikan Kota Baubau sebagai citra kota berhadapan laut sehingga seiring berjalannya waktu menjadikan ikon tersendiri sebagai basis kota pantai (*waterfront city*) di Sulawesi Tenggara. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan kawasan pesisir Kota Baubau untuk mewujudkan pembangunan berbasis kota pantai (*waterfront city*) dengan berbagai kebijakan yang mendukungnya dalam pelaksanaannya masih belum optimal dimana seiring dengan semakin berkembangnya dinamika perkotaan yang semakin padat saat ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pembenahan secara berkesinambungan diberbagai sektor masih terus harus dilakukan, khususnya untuk pengelolaan yang belum terkoordinasi dengan baik serta masih membutuhkan perhatian dalam peningkatan infrastruktur pendukung dengan pemeliharaan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Basri, B. (2013). PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44>

- Djunaedi, Achmad, & Basuki, M. N. (2002). Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*.
- Djunaedi, Acmad, & Basuki, N. (2002). Perencanaan Pengembangan Wilayah Pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*.
- Fajriah, S. D., & -, M. (2014). Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan). *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA*. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7653>
- Hiariey, L. S. (2013). Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Pantai Natsepa, Pulau Ambon. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.
- Khomenie, A., & Umilia, E. (2013). Arah pengembangan kawasan wisata terpadu Kenjeran Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v2i2.4349>
- Permana, E., Santosa, H. R., & Soemardiono, B. (2010). Integrasi Pengembangan Wisata Pantai dan Permukiman Nelayan di Pesisir Barat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka Konservasi Alam. *Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010*.
- Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa. *Aspirasi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084>
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.22146/jkap.7534>
- Wakhidah, K., Dewi, S., & Ristianti, N. (2013). BENTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PEKALONGAN. *Ruang: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.